



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Dth**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 8105017101840001, Tempat dan tanggal lahir, Ambon, 31 Januari 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [ferapopi3@gmail.com](mailto:ferapopi3@gmail.com), sebagai **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Kulur, 22 April 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Anggota Polri bertugas di Polsek Bula, Tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Dth, tanggal 27 Juli 2020, serta perubahan secara lisan di muka sidang pada tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2007, tertanggal 11 Maret 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
  1. Anak Pertama, laki-laki, umur 12 tahun;
  2. Anak Kedua, perempuan, umur 10 tahun;
  3. Anak Ketiga, laki-laki, umur 6 tahun;Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Maret 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
  - Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat membuka warung makan dan berjualan makanan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 25 Mei 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di warung makan tempat usaha Penggugat dan Tergugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik lagi serta sudah tidak saling menjalan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu Kakak Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 10 Agustus 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota Polri belum memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya, dan Tergugat menyatakan di muka

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang bahwa Tergugat akan melaporkan kepada atasannya tentang adanya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan secara lisan di muka sidang sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2007, tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan Tunakarya, Tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. Saksi Kedua, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat)

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon di warung tempat usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat membuka warung makan dan berjualan makanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., mediator hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari sidang lanjutan tidak pernah lagi menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta Surat Keterangan dari Pejabat atasan Tergugat tentang adanya gugatan perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ditambah keterangan lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak menghadap lagi ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 September 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium de auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan pada saat pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 11 September 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat membuka warung makan dan berjualan makanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqai'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurlaila Tuasamu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Musthofa Isniyanto, S.H.**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth



**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurlaila Tuasamu, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp180.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp316.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2020/PA.Dth